

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode: FP-GPM.MPS.03.01.38
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

**MANUAL PENETAPAN STANDAR
MONITORING DAN EVALUASI PERKULIAHAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	Manual mutu standar monitoring dan evaluasi perkuliahan ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.
4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standard merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan

5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.			
	2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).			
	3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.			
	a. Rincian Kegiatan			
	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pengajaran, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal	1.melakukan kajian untuk merumuskan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan 2.merumuskan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan berdasar hasil kajian 3.menyelenggarakan uji publik	a. Template buku standar b. Template manual Penetapan Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor

			terhadap standar monitoring dan evaluasi perkuliahan yang telah dirumuskan 4.melakukan penetapan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan 5.melakukan sosialisasi standar monitoring dan evaluasi perkuliahan	d. Materi sosialisasi e. Draf buku standar
	3.	Tim SPMI	1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan	Dokumen analisa SWOT Dokumen survey

		pengajaran yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi	Dokumen perumusan standar Dokumen uji publik Draf buku Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan
--	--	--	---

			dan Tujuan Universitas Quality. 7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8	
	4.	Wakil Rektor	1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan.	Draf buku Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan

			2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar monitoring dan evaluasi perkuliahan, beserta manual standar yang menyertainya.	
	5.	Senat Universitas	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar monitoring dan evaluasi perkuliahan, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar monitoring dan evaluasi perkuliahan Universitas Quality.	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Monitoring		1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen.		

dan Evaluasi Perkuliahan Standar Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan	
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Evaluasi Standar 2. dan lainnya
8. Referensi	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016. 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.